

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN PSIKOLOGIS DIDALAM RUMAH TANGGA
DARI ORANG TUA**

Yoyok Ucuk Suyono

ucuk46suyono@gmail.com

ABSTRACT

Domestic violence is a classic problem in the world of law and gender. Although the legal umbrella for protecting victim from domestic violence is already existing, namely law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence, this is not enough to anticipate the violence in this chase the need for attention and legal protection for government, law enforcement officer, and from the community so that everyone who hears, sees, or knows about the occurrence of domestic violence is obligated to take preventive measure and provide assistance. actually what is the cause and what kind of protection for women victim of criminal acts of violence in the household that are regulated in indonesia positive law.

keywords: legal protection, domestic violence

ABSTRACT

kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu undang undang nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat sehingga di harapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan , sebenarnya apa penyebabnya dan seperti apa bentuk perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif indonesia

kata kunci : perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga

I. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya diciptakan dalam suatu hidup bersama atau hidup bermasyarakat dan masyarakat adalah merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasi tujuan bersama. sebagai individu manusia yang bebas bertindak, berbuat tetapi dibatasi oleh kelompok. anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan kehidupannya, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. implementasi penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya. upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari janin dalam kandungan sampai dia dewasa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dalam melakukan pembinaan, perkembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial atau lembaga hukum

berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti akan meneliti bagaimana implementasi perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

2. METODE PENELITIAN

tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dan ilmu hukum yaitu penelitian hukum Normatif. sebagai penelitian hukum normatif maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan solusi terbaik adanya disposisi hukum adanya suatu peristiwa, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas peristiwa yang ada¹

3. PEMBAHASAN

Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Didalamnya hidup bersama pasangan suami-isteri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup-semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin².

Suatu keluarga setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi.
- Anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk satu rumah tangga.
- Memiliki satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, anak dan saudara.
- Mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.

Menurut KBBI, kekerasan berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Paksaan berarti adanya suatu tekanan dan desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Dengan demikian kekerasan berarti membawa kekuatan paksaan dan tekanan. Istilah kekerasan menurut filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) manusia dipandang sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-

¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Yudika, Volume 16, No 2, (Peter Mahmud Marzuki I) Maret 2001, h 103

² Syaiful Bahri Djamarah. *Pola Komunikasi: orang tua dan anak dalam keluarga*. Jakarta : PT. Rineka Cipta (2004) hal 17

dorongan irasional dan anarkis serta mekanistik yang saling iri, benci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek untuk berpikir. Menurutnya, kekerasan itu sebagai suatu yang sangat alamiah bagi manusia. Sedangkan Michael Crosby mendefinisikan kekerasan adalah setiap paksaan yang mengakibatkan luka.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a). Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b). Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis³ atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

c). Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

³ Siti Sundari. *Kesehatan Mental : dalam kehidupan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta(2005) hal 47

5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

d). Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Padahal saat ini, kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi isu global yang mengundang perhatian berbagai kalangan. Kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena gunung es. Artinya bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terekspose ke permukaan (publik) hanyalah puncaknya saja. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang muncul dalam sebuah keluarga lebih banyak dianggap sebagai sebuah permasalahan yang sifatnya pribadi dan harus

diselesaikan dalam lingkup rumah tangga (bersifat tertutup dan cenderung sengaja ditutup-tutupi). Di masa sekarang ini tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, semakin sering terjadi pada perempuan, terutama pada istri, anak perempuan (tidak hanya anak kandung tetapi termasuk juga anak angkat, anak tiri, atau keponakan) dan pembantu rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan.

Strauss A. Murray mengidentifikasikan hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Marital Violence) sebagai berikut :

- Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumberdaya dibandingkan dengan wanita sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

- Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan

- Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

- Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anak agar menjadi tertib

- Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri didalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tentu sangat luas. Dampak yang dirasakan tidak hanya pada perempuan yang menjadi korban secara langsung, namun juga berdampak pada anak-anak.

Dampak Kekerasan pada Anak

1. Dampak pertama adalah ketegangan. Anak senantiasa hidup dalam bayang-bayang kekerasan yang dapat terjadi kapan saja dan ini menimbulkan efek antisipasi. Anak selalu mengantisipasi jauh sebelumnya bahwa kekerasan akan terjadi sehingga hari-harinya terisi oleh ketegangan.
2. Berikut adalah mengunci pintu perasaan. Ia berupaya melindungi dirinya agar tidak tegang dan takut dengan cara tidak mengizinkan dirinya merasakan apa pun. Singkat kata, ia membuat perasaannya mati supaya ia tidak lagi harus merasakan kekacauan dan ketegangan.
3. Kebalikan dari yang sebelumnya adalah justru membuka pintu perasaan selebar-lebarnya, dalam pengertian ia tidak lagi memunyai kendali atas perasaannya. Ia mudah marah, takut, sedih, tegang dan semua perasaan ini mengayunkannya setiap waktu.

Dampak berikut adalah terhambatnya pertumbuhan anak. Untuk dapat bertumbuh dengan normal anak memerlukan suasana hidup yang tenteram. Ketakutan dan ketegangan melumpuhkan anak dan menghambat pertumbuhan dirinya. Misalnya, dalam kepercayaan, ia sukar sekali memercayai siapa pun dan masalah ini akan memengaruhi relasinya kelak sebab ia akan mengalami kesulitan membangun sebuah relasi yang intim.

4. Terakhir adalah kekerasan dalam rumah tangga akan mendistorsi pola relasi. Pada akhirnya anak rawan untuk mengembangkan pola relasi bermasalah seperti manipulatif, pemangsa, pemanfaat, dan peran korban.

Ancaman Hukuman KDRT menurut UU No. 23 tahun 2004 :

- **Pasal 44 berbunyi:**

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

- 1) . Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 49:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- b. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- c. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Jika yang menjadi korban KDRT adalah anak:

- Hal ini diatur dlm UU No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak. **Pasal 80 berbunyi:**
 - 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tipe Pelaku Kekerasan dalam rumah tangga

1. Orang yang menggunakan kekerasan untuk mengekspresikan kemarahan. Biasanya orang ini mengalami masa kecil yang sarat ketegangan dan kekerasan. Alhasil sewaktu ia marah, kemarahan muncul dalam kadar yang besar. Ditambah dengan pembelajaran cara pengungkapan yang keliru, ia rentan untuk melakukan tindak kekerasan kepada pasangannya. Biasanya orang dengan tipe ini menyadari bahwa tindakannya salah namun ia sendiri tidak dapat mengendalikan dirinya tatkala marah.

2. Orang yang menggunakan kekerasan untuk mengumbar kekuasaan. Orang seperti ini cenderung memandang pasangannya sebagai obyek yang perlu dikuasai dan diajar. Ia cepat menafsir bantahan pasangan sebagai upaya untuk menghina atau melawannya—tindakan yang "mengharuskannya" untuk mengganjar pasangannya. Orang ini biasanya tidak merasa bersalah sebab ia menganggap tindakannya dapat dibenarkan sebab menurutnya, pasangan memang seharusnya menerima ganjaran itu.
3. Orang yang menggunakan kekerasan untuk menyeimbangkan posisi dalam pernikahan. Pada umumnya orang ini merasa diri inferior terhadap pasangan dan cepat menuduh pasangan sengaja untuk merendharkannya. Itu sebabnya ia menggunakan kekerasan untuk merebut kembali kekuasaan dalam rumah tangganya, biasanya ia tidak merasa bersalah.
4. Orang yang menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan konflik. Pada umumnya orang ini tidak terbiasa menggunakan kekerasan namun dalam keadaan frustrasi, ia pun merasa terdesak sehingga secara spontan menggunakan kekerasan. Pada dasarnya ia tidak menyetujui cara ini dan merasa bersalah telah melakukannya.

Tipe Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Orang yang berjenis penantang. Orang ini hanya mengenal bahasa menaklukkan atau ditaklukkan oleh karena masa kecil yang juga sarat dengan kekerasan. Itu sebabnya sewaktu terjadi perselisihan, ia cepat bereaksi menantang seakan-akan perselisihan merupakan ajang adu kekuatan alias perkelahian. Tidak jarang, korban dengan tipe penantang adalah pihak pertama yang menggunakan kekerasan.
2. Orang yang bergantung. Orang ini tidak dapat hidup sendirian dan membutuhkan pasangan untuk "menghidupinya." Orang tipe bergantung membuat pasangan kehilangan respek sehingga dalam kemarahan ia mudah terjebak dalam penggunaan kekerasan. Kekerasan merupakan wujud keinginannya untuk melepaskan diri dari kebergantungan pasangan pada dirinya sekaligus ekspresi dari ketidakhormatan kepada pasangan yang bergantung.
3. Orang yang berperan sebagai pelindung. Orang ini senantiasa berusaha keras menutupi masalah keluarganya demi menjaga nama baik. Orang bertipe ini cenderung menoleransi kekerasan alias membiarkannya sehingga masalah terus berulang. Orang ini selalu berusaha mengerti namun tindakan ini berakibat buruk pada pasangan yang menggunakan kekerasan. Ia makin leluasa menggunakan kekerasan karena tidak ada konsekuensi yang menantinya.

Reaksi terhadap Kekerasan

1. Pada umumnya korban merasa ketakutan yang besar. Pada akhirnya hidupnya menjadi lumpuh karena ia selalu dibayang-bayangi konsekuensi buruk yang menantinya.
2. Kebanyakan korban juga menyimpan marah dan benci kendati tidak selalu ia memerlihatkannya karena takut.
3. Banyak korban kekerasan yang merasa malu. Mungkin malu dilihat orang berhubung adanya bekas pemukulan tetapi walaupun tidak ada bekasnya, ia merasa malu karena perbuatan kekerasan merupakan aib dalam keluarga. Julukan "dipukuli suami" tetap bukanlah julukan yang terhormat.
4. Terakhir adalah hilangnya respek pada pasangan. Dan, biasanya hilangnya respek diikuti oleh hilangnya kasih. Sayangnya namun cukup sering terjadi, korban pun pada akhirnya kehilangan respek pada diri sendiri dan cenderung melihat diri seperti sampah.

A. PENCEGAHAN TERJADINYA KDRT

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Tanda-tanda potensi pelaku KDRT sebelum menikah:

- Cenderung kasar pada semua orang. Misal: pada teman, saat menyetir mobil, di tempat umum, dan keluarga sendiri. Ia mudah tersinggung dan marah, ketika marah bersikap kasar.
- Dalam keluarganya, kita melihat kebiasaan kekerasan, kurang peduli pada orang lain, mau menang sendiri, tidak mau berbagi. Ayah mungkin memberikan contoh kekerasan dan anak-anak menirunya.
- Ia mungkin egois dan selalu memikirkan kepentingannya sendiri, enggan berbagi. Orang lain yang harus menjaga perasaan dan lebih banyak menyesuaikan diri.
- Ia tidak terlihat kasar saat pergaulan sehari-hari, tetapi terkesan tidak dapat mengendalikan diri saat kecewa atau marah. Bila kecewa atau marah, ia dapat bersikap kasar, bertingkah laku membahayakan, dan membuat orang merasa takut.
- Ia mudah curiga pada orang lain, mudah menyalahkan, banyak berpikiran buruk, khususnya perilaku pasangan.
- Ia posesif dan tidak memberikan ruang pribadi bagi kita.
- Ia cenderung meyakini pembagian peran gender yang kaku, menempatkan laki-laki sebagai penentu.
- Ia tidak menunjukkan penyesalan setelah berbuat salah atau menyakiti orang lain. Ia malah mempersalahkan orang lain atas kekasaran yang dilakukannya.
- Ia senang berjudi, minum dan mabuk, terlibat penggunaan obat-obatan bahkan hingga kecanduan.

Dalam hidup ini, tidak jarang dialami yang sama sekali tidak diinginkan. Ada pepatah “untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”, yang artinya kehidupan didepan kita adalah rahasia Tuhan, untung maupun malang sering datang tiba-tiba tanpa disangka. Menghadapi masalah KDRT, maka ada pepatah yang penting kita hayati “Sebelum ajal berpantang mati”. Maksudnya, kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tuhan, maka jangan terlalu takut menghadapi masalah karena orang tidak akan mati sebelum tiba ajalnya. Oleh karena itu, teruslah berusaha sampai titik darah penghabisan.

Jika KDRT terjadi, maka hadapi dan tangani:

1). Istri dan suami lakukan dialog. Keduanya harus cari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak, kalau KDRT dilakukan bapak (suami). karena akan berpengaruh pada psikis anak.

- 2). Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.
- 3). Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang.
- 4). Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka dilakukan visum.
- 5).Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT. Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian.

dalam kategori perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga antara lain

1. perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga

di dalam undang undang perlindungan anak dinyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak korban penculikan dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang PKDRT menyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Upaya *Non-Penal* dan upaya *Penal*

a. upaya non penal

 pencegahan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara *Preemptif* dan *Preventif* yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai departemen dan instansi terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai berikut :

1) *Preemptif*, adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan *edukatif* dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

 Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Strategi pencegahan ini meliputi :

a. Pencegahan untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau *abuse* tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan *life skill* bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan *life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan atau *guidance* dan perkembangan anak

b. Pencegahan ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut

2) *Preventif*, yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian baik oleh polisi maupun keluarga, masyarakat, guru, dan pemuka agama dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan hal-hal berikut ini :

a) Sosialisasi Undang-undang tentang Perlindungan anak dan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap orang tua agar orang tua memahami

bahwa anak mempunyai seperangkat hak yang harus dilindungi terutama oleh orang tuanya sendiri.

b) Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga.

c) Pembinaan atau bimbingan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari kekerasan psikis terhadap anak dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.

d) Mengurangi tayangan-tayangan kekerasan di media massa dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat untuk menolak setiap bentuk kekerasan.

e) Kampanye anti kekerasan yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, secara terus menerus melalui berbagai cara dan metode termasuk dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi.

f) Pencegahan kekerasan psikis terhadap anak yang dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga yang berisiko tinggi.

Setiap institusi yang menangani anak, harus tetap berpedoman pada Undang-undang dan tidak boleh melanggar hak-hak anak, dengan demikian setiap penanganan dan pelayanan yang

diberikan kepada anak harus berorientasi pada hak dasar anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.⁴

b. Upaya *Penal*

Upaya *penal* adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga setelah korban mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Kendala dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga yaitu :

- 1) sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana wujud dari kekerasan psikis tersebut, karena aturan mengenai kekerasan psikis seperti yang tertuang di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belum menjelaskan secara lengkap bagaimana bentuk dari kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.
- 2) Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanya
- 3) mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya.

⁴ Syanne Cornelia Amalia Lay, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 41

4.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulisan penelitian ini kesimpulan sebagai suatu pemecahan persoalan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

upaya *preemptif* dan *preventif*, dapat di jelaskan upaya *preemptif* adalah melakukan pencegahan dimulai sejak dini atau awal, melalui kegiatan yang mendidik atau *edukatif* dengan sasaran mempengaruhi faktor faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai *korelatif kriminogen* dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan yang yang keras terhadap anak dalam komunikasi keluarga yang kedua upaya preventif yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. kendala yang dhadapi oleh pihak kepolisian dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga menjadi suatu persoalan sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis, dalam hal ini yang dimaksud adalah tentang bagaimana wujud dari kekerasan psikis kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh keluarganya dsism lingkup rumah tangga. seorang anak yang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya. oleh karena itu perlunya disosialisaikan oleh penegak hukum kepada masyarakat tentang undang undang perlindungan anak, serta perlunya dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap warga masyarakat oleh pihak lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemerintah tentang psikologis anak, agar nantinya orang tuanya serta lingkungannya dapat medidik anak tersebut dengan baik dan tidak melakukan kekerasan psikis terhadap anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.
- H. U. Adil Samadi, S. H. I., 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Wijoyo, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

